

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak daerah melalui layanan Siapdol di Kabupaten Sumedang. Setelah melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan insentif pajak, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah sebelum adanya layanan Siapdol, masyarakat wajib mendatangi kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan layanan perpajakan daerah. Kelemahan dari layanan ini adalah masyarakat harus membawa dokumen – dokumen penting ke kantor Bappenda Sumedang. Hal tersebut menjadi kerugian bagi masyarakat karena dokumen yang dibawanya rawan untuk hilang ataupun rusak. Selain itu, masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Bappenda Sumedang harus mengeluarkan biaya transportasi lebih dan juga butuh waktu cukup lama yang dihabiskan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Namun setelah adanya layanan Siapdol, masyarakat dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Bappenda Sumedang untuk mendapatkan layanan, melaporkan, dan membayar pajak daerah, melainkan cukup membuka satu *website* layanan Siapdol melalui gawai ataupun komputer.

Ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terjangkau oleh sinyal dari internet. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dokumen pentingnya hilang atau rusak karena melalui layanan Siapdol dokumen tersebut hanya perlu dipindai dan diunggah saja. Pertemuan antara wajib pajak dan fiskus pun akan jarang terjadi sehingga ini dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.

2. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bappenda Sumedang kepada masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan, sebanyak 98,8% dari total responden menilai bahwa prosedur dari layanan ini memberikan kemudahan bagi penggunaannya, sebesar 99,4% dari total responden menilai bahwa kualitas pelayanan petugas dalam menjelaskan dan memberikan pelayanannya kepada masyarakat ramah dan berkompeten, dan sebesar 93,9% dari total responden menilai bahwa fasilitas terkait layanan yang diberikan sangat memadai. Ini berarti bahwa Bappenda telah mampu menyiapkan fasilitas layanan yang sederhana, mudah, dan memuaskan bagi wajib pajak yang akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan data penerimaan pajak daerah tahun 2018 hingga tahun 2021 terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2019 atau sebelum adanya layanan Siapdol, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 atau lebih tepatnya saat layanan Siapdol resmi diluncurkan, penerimaan pajak daerah sedang mengalami kesulitan dikarenakan berbagai macam faktor, seperti efek dari pandemi *Covid-19* yang baru saja terjadi. Setahun setelah diresmikannya layanan Siapdol pada tahun 2021, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan di tengah

pandemi *Covid-19*. Dapat disimpulkan bahwa layanan Siapdol yang diresmikan oleh Bappenda Sumedang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkendala selama pandemi ini, sehingga penerimaan pajak daerah pun dapat kembali mengalami peningkatan.

#### **4.2 Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah diharapkan untuk lebih memperdalam pembahasan terkait dengan layanan berbasis *online* lainnya yang sebenarnya terdapat pada layanan Siapdol ini, seperti SIMPAD PBB, BPHTB *Online*, SIPPADU, dan penggunaan *Tapping Box*. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menganalisis peraturan resmi terkait layanan Siapdol yang akan diresmikan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk membahas lebih lanjut terkait penggunaan layanan Siapdol di seluruh elemen masyarakat di tahun – tahun berikutnya.